



Puskesmas Pekkae

Jl. A. Abdul Muis Nomor 52 Pekkae 90761 085172334477

Pemerintah Kab. Barru / Dinas Kesehatan / Puskesmas Pekkae

Pemeriksaan Kesehatan Gigi Dan Mulut

No. SK : 101/PKM-PKE/SK/I/2023

Persyaratan

1. Pasien tidak dapat diwakilkan
2. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran
3. Pasien memiliki rekam medis pribadi
4. Pasien membawa rujukan bila diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima rekam medis dari loket pendaftaran
2. Memanggil pasien sesuai nomor urut antrian
3. Memastikan identitas pasien apakah sudah sesuai
4. Melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik
5. Merujuk dengan rujukan internal ke laboratorium (jika diperlukan)
6. Menegakkan diagnosa
7. Apabila kasus dapat ditangani maka dokter akan melakukan tindakan
8. Apabila kasus tidak dapat ditangani maka pasien akan mendapatkan Pengantar Surat Rujukan ke Rumah Sakit
9. Merujuk ke rumah sakit (jika perlu) dan proses selesai
10. Membuat inform consent (jika diperlukan tindakan medis)
11. Merujuk ke internal unit lain (jika diperlukan)

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif



Puskesmas Pekkae

Jl. A. Abdul Muis Nomor 52 Pekkae 90761 085172334477

Pemerintah Kab. Barru / Dinas Kesehatan / Puskesmas Pekkae

Tidak dipungut biaya

Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor: 33 tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Pasien Umum)

Produk Pelayanan

1. Pencabutan Gigi, Pencabutan Gigi dengan Komplikasi, Pembersihan Karang Gigi/Scalling, Perawatan Insisi, Tambal Gigi Sementara, Tambal Gigi dengan RK/Sinar, 8) Tambal Gigi dengan GIC

Pengaduan Layanan

1. UPT Puskesmas Pekkae, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau
2. E-mail : puskesmas.pekkae@gmail.com
3. Kotak saran
4. Facebook : Puskesmas Pekkae
5. Instagram : pekkae_puskesmas